

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP WARISAN BUDAYA DALAM KONFLIK  
BERSENJATA RUSIA-UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :  
**Muhamad Yudhistira Aditya De Yudanur**  
**2110012111180**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
2025**

**Reg No. : 14/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg No : 14/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025**

Nama : **Muhamad Yudhistira Aditya De Yudanur**  
Npm : **2110012111180**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Warisan Budaya Dalam Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina Menurut Hukum Humaniter**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

**Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. ( Pembimbing )**



# JURIDICAL STUDY OF THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE IN THE ARMED CONFLICT OF RUSSIA AND UKRAINE ACCORDING TO HUMANITARIAN LAW

Muhamad Yudhistira Aditya De Yudanur<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>2</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [m.yudhistiraadityady@gmail.com](mailto:m.yudhistiraadityady@gmail.com)

## ABSTRACT

*The protection of cultural heritage in armed conflict is an important issue in international humanitarian law, considering the destructive impact caused by conflict. The armed conflict between Russia and Ukraine that has been ongoing since 2014 and peaked again in 2022 has caused major damage to civilian infrastructure, including cultural heritage sites that have high historical value and national identity. The aim of this research is to assess the legal protection of cultural heritage within this setting, conflict based on the provisions of International Humanitarian Law, in particular the 1954 Hague Convention and its Protocols, as well as relevant customary International Law. The issues examined in this research include: (1) What is the form of protection of cultural heritage during armed conflict according to International Humanitarian Law? and (2) How is the protection of cultural heritage in the Russia-Ukraine conflict? The study uses a normative legal approach to legal principles and court decisions with secondary data sources which consists of primary, secondary, and tertiary legal materials with data collection techniques through document study analyzed qualitatively. The results of the study indicate that: (1) the international legal framework has provided a strong basis to safeguard cultural objects and sites, in armed conflicts occurring at the international level as well as within a state. However, in practice, various violations of the principles of respect and safeguarding still occur, including attacks on historical heritage and the devaluing of cultural sites for military purposes. (2) These actions, if carried out deliberately and systematically, can be classified as war crimes as specified in the Rome Statute of the International Criminal Court. Therefore, it is necessary to strengthen international law enforcement mechanisms, increase education for military personnel, and international cooperation in the renewal and safeguarding of cultural heritage that gives rise to conflict.*

**Keywords:** *International Humanitarian Law, Cultural Heritage, Armed Conflict, Russia–Ukraine.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Warisan budaya adalah hasil peninggalan dari suatu peradaban yang juga sering dianggap sebagai objek yang menjadi identitas khas sebuah negara.<sup>1</sup>

Perlindungan bangunan bersejarah selama konflik merupakan masalah krusial, karena banyak tempat budaya yang memiliki nilai sejarah rusak karena konflik bersenjata. Kerusakan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik serta minimnya kepatuhan mereka terhadap peraturan hukum

yang berlaku.<sup>2</sup>

Perang telah lama menjadi bagian dari sejarah manusia, yang ditandai dengan sikap brutal para pihak, menimbulkan korban jiwa, kerusakan fasilitas sipil, serta kehancuran situs budaya, sementara penduduk sipil kerap menjadi korban perlakuan tidak manusiawi.<sup>3</sup>

Konflik Rusia–Ukraina menimbulkan korban jiwa besar dan kerusakan luas,

---

<sup>1</sup> Siti Nurjanah, 2018, *Perlindungan Warisan Budaya dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.15.

<sup>2</sup> Aniek Periani, dkk, “Pertanggung Jawaban Negara terhadap Perlindungan Warisan Budaya dalam Konflik Bersenjata dalam aspek Hukum Humaniter Internasional”, *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5, No.1, Januari 2025

<sup>3</sup> Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm 1

termasuk serangan terhadap warga sipil, infrastruktur penting, serta situs budaya. UNESCO mencatat sedikitnya 485 situs budaya rusak sejak invasi 24 Februari 2022.

Perlindungan hukum untuk objek budaya saat terjadinya perang diatur dalam Konvensi untuk Perlindungan Properti Budaya pada Saat Konflik Bersenjata yang diadakan di Den Haag pada tahun 1954, yang lebih dikenal dengan sebutan Konvensi Den Haag 1954. Konvensi ini mengandung berbagai ketentuan penting yang bertujuan untuk menjaga warisan budaya di tengah situasi konflik bersenjata.

Pasal 4 dari Konvensi Den Haag tahun 1954 dengan jelas mengatur langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga situs-situs budaya saat ada pertempuran.

Serta Pasal 5 juga mengatur tentang tindakan-tindakan yang wajib dilakukan terhadap benda budaya yang berada dalam kendali atau penguasaan para pihak terkait.

Aturan yang terdapat dalam Konvensi Den Haag tahun 1954 secara jelas mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam konflik militer untuk melindungi benda-benda budaya yang ada. Namun, kenyataannya banyak laporan media yang mengungkap pelanggaran terhadap aturan tersebut, seperti penggunaan benda budaya sebagai basis militer, pencurian serta serangan artileri atau serangan udara yang menargetkan situs budaya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengangkat penelitian dengan judul **“Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Warisan Budaya Dalam Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina Menurut Hukum Humaniter”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap warisan budaya pada saat konflik bersenjata menurut HHI?
2. Bagaimanakah perlindungan warisan budaya pada konflik Rusia-Ukraina?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa perlindungan terhadap warisan budaya diatur selama konflik bersenjata berdasarkan HHI
2. Untuk menganalisa perlindungan terhadap warisan budaya pada saat konflik Rusia-Ukraina

## **II. METODE**

### **A. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui analisis sumber-sumber tertulis atau data sekunder. Metode ini biasanya disebut pula dengan penelitian hukum doktrinal.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif sering kali disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian pada dasarnya merupakan metode ilmiah yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi yang berguna sesuai dengan tujuan penelitian.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Perlindungan Terhadap Warisan Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata Menurut HHI**

Perlindungan terhadap warisan budaya di tengah konflik bersenjata adalah bagian penting dari hukum humaniter internasional, yang diatur melalui Konvensi Den Haag 1954 sebagai respons atas kerusakan luas warisan budaya pada Perang Dunia II.<sup>5</sup>

Perang telah lama menjadi bagian dari sejarah manusia dan selalu membawa dampak brutal, seperti korban jiwa, kerusakan fasilitas sipil, kehancuran situs budaya, serta penderitaan penduduk sipil. Konflik Rusia–Ukraina berakar sejak Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet dan memuncak pada 24 Februari 2022 ketika Rusia melancarkan

---

<sup>4</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta, hlm.55.

<sup>5</sup> Eka Martiana Wulansari, 2016, *Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata*, *Journal on Unpam*, Vol.1, No.1, hlm, 371.

invasi besar, disertai serangan siber dan propaganda. Rusia beralasan melindungi separatistis di timur Ukraina serta menolak rencana Ukraina bergabung dengan NATO yang dianggap mengancam keamanan nasionalnya.

Invasi tersebut menimbulkan korban jiwa besar dan kerusakan luas, termasuk serangan terhadap warga sipil, infrastruktur penting, serta situs budaya. UNESCO mencatat sedikitnya 485 situs budaya rusak sejak invasi dimulai. Konflik ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap benda budaya meskipun aturan hukum internasional telah ada.

Konvensi Den Haag 1954 menjadi instrumen hukum utama yang mengatur perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata. Konvensi ini lahir sebagai respons atas kehancuran besar-besaran selama Perang Dunia II, menetapkan kewajiban negara untuk melindungi warisan budaya, melarang penggunaannya untuk kepentingan militer, serta memperkenalkan perlindungan khusus dengan simbol Blue Shield. Dua protokol tambahan, yakni Protokol I (1954) dan Protokol II (1999), memperkuat larangan pemindahan ilegal benda budaya, memperluas perlindungan hingga konflik non-internasional, serta menetapkan pertanggungjawaban pidana individu.

Meski kerangka hukum sudah kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius, seperti kurangnya kesadaran militer, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya komitmen politik negara-negara. Oleh karena itu, perlindungan warisan budaya membutuhkan langkah preventif sejak masa damai, kerja sama internasional yang konsisten, dan komitmen nyata agar situs budaya tetap lestari bahkan di tengah perang.

## **B. Perlindungan Warisan Budaya Pada Konflik Rusia-Ukraina**

Invasi Rusia terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022 tidak hanya menimbulkan dampak kemanusiaan dan geopolitik yang luas, tetapi juga membawa kehancuran besar

terhadap warisan budaya bangsa Ukraina. Situs budaya, baik yang bersifat religius, historis, maupun artistik, menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari serangan militer. UNESCO mencatat bahwa sejak awal invasi hingga Juni 2025, lebih dari 1.400 situs budaya telah rusak, termasuk 151 situs keagamaan, 262 bangunan bersejarah dan karya seni, 32 museum, 33 monumen, 17 perpustakaan, arsip, serta situs arkeologi. Data ini menunjukkan betapa serius dan sistematis dampak konflik terhadap identitas budaya Ukraina.

Situs keagamaan seperti gereja, katedral, dan biara, yang selama ini berfungsi sebagai pusat spiritual sekaligus warisan budaya, menjadi salah satu kategori yang paling terdampak. Hal ini mencerminkan bahwa konflik bersenjata tidak hanya menasar infrastruktur sipil dan penduduk, tetapi juga berupaya menghapus identitas budaya dan memori kolektif bangsa Ukraina.

UNESCO, sebagai badan PBB yang berwenang melindungi warisan budaya dunia, telah memainkan peran sentral dalam memverifikasi, mendokumentasikan, dan memantau kerusakan tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi seperti citra satelit dan drone, Upaya ini juga didukung dengan digitalisasi koleksi museum, arsip, dan artefak bersejarah, sehingga informasi penting tetap terjaga meskipun objek fisiknya rusak atau hilang.

Selain pemantauan, dukungan nyata juga datang dari komunitas internasional. Berbagai negara dan organisasi non-pemerintah memberikan bantuan dana, teknologi, serta tenaga ahli untuk konservasi dan rekonstruksi. Misalnya, Amerika Serikat mengalokasikan bantuan khusus sebesar 7 juta dolar AS, sementara negara-negara Eropa juga turut berkontribusi melalui dukungan finansial dan teknis. Bantuan ini sangat penting, mengingat biaya rekonstruksi sektor budaya diperkirakan hampir mencapai 9 miliar dolar AS, sementara kerugian ekonomi di sektor pariwisata budaya akibat perang

mencapai lebih dari 19 miliar dolar AS.

Secara hukum internasional, kerusakan disengaja terhadap warisan budaya dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang Menurut Konvensi Den Haag 1954, perlindungan terhadap warisan budaya menjadi hal yang sangat penting adalah kewajiban hukum, moral, dan kemanusiaan.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. KESIMPULAN

Perlindungan warisan budaya Ukraina selama invasi Rusia sejak 2022 menjadi tantangan kompleks namun krusial karena kerusakan situs budaya tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga mengancam identitas dan memori kolektif bangsa. UNESCO bersama pemerintah Ukraina berupaya mendata, memverifikasi, serta menyelamatkan koleksi budaya dengan dukungan teknologi satelit, digitalisasi arsip, dan keterlibatan masyarakat. Dukungan internasional, termasuk bantuan finansial dan teknis, turut memperkuat konservasi dan rekonstruksi. Meski demikian, konflik aktif, keterbatasan akses, dan risiko serangan sengaja tetap menjadi hambatan besar. Setelah perang berakhir, fokus utama bergeser pada rekonstruksi dan restorasi sebagai bagian dari pemulihan sosial, ekonomi, dan identitas nasional.

##### B. SARAN

Perlindungan terhadap warisan budaya saat terjadi perang memerlukan penguatan dalam hukum internasional, termasuk peran ICC dan implementasi Konvensi Den Haag 1954 di tingkat nasional. Upaya ini bukan hanya aspek hukum, tetapi juga instrumen perdamaian, rekonsiliasi, dan pelestarian identitas bangsa.

##### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu **Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum** sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan

skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H**
3. Penasehat Akademik Penulis, Bapak **Dr. Maiyestati S.H., M.H**
4. Ketua Bagian Hukum Internasional, Bapak **Ahmad Iffan S.H., M.H**
5. Kepada semua pihak yang sudah membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta.
- Siti Nurjanah, 2018, *Perlindungan Warisan Budaya dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Kencana, Jakarta.

##### Peraturan Perundang-undangan & Perjanjian Internasional

Konvensi Deen Haag 1954. mengatur tentang perlindungan benda budaya selama konflik bersenjata

##### Sumber Lain

- Aniek Periani, dkk, "Pertanggung Jawaban Negara terhadap Perlindungan Warisan Budaya dalam Konflik Bersenjata dalam aspek Hukum Humaniter Internasional", Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol. 5, No.1
- Eka Martiana Wulansari, 2016, Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata, *Journal on Unpam*, Vol.1, No.1.